

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | https://www.kasn.go.id

Nomor : R-991/NK.01.00/03/2023 Jakarta, 11 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi atas Pelanggaran

Netralitas ASN

Yth.,

Bupati Konawe

di

Unaaha, Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- 2. KASN telah menerima surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 31/PP.00.02/K.SG-09/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Penerusan Pelanggaran Di Luar Perundang-Undangan Pemilu, serta Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/TM/PL/KAB/28.05/IX.2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang melibatkan ASN sebagai terlapor di bawah ini:


a. Nama : Pendi, S.E., M.Si.

b. NIP : 19661017 199703 1 002c. Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/bd. Jabatan : Camat Anggaberi

e. Unit Kerja : Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe

- 3. Berdasarkan hasil klarifikasi KASN pada tanggal 17 Januari 2023, Terlapor mengakui dirinya secara sadar dan tanpa paksaan berfoto dengan menggunakan atribut Partai Nasional Demokrat serta memegang poster yang bertuliskan *"KSK Menuju SULTRA"*, dan disebarkan melalui media sosial.
- 4. Peraturan Perundang–Undangan terkait Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa









- setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
- 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 5) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
 - 1) Pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa PNS wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - 3) Pasal 10 huruf c menyebutkan Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
 - 5) Pasal 42 ayat (2) menyebutkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 5. Hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN berdasarkan analisa kasus diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Terlapor tidak menaati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - b. Bahwa terlapor merupakan seorang Camat yang merupakan pejabat administrator pada unsur lini kewilayahan yang harus memberikan keteladanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - c. Bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin a menimbulkan dampak negatif pada Pemerintah Kabupaten Konawe di mata publik mengenai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah kepada partai politik tertentu.

Catatan:



- 6. KASN merekomendasikan kepada Saudara Bupati Konawe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Pendi jabatan Camat Anggaberi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud angka (1) didahului dengan melakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana tercantum pada angka 5 (lima) huruf c dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat Rekomendasi KASN ini.
 - d. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) untuk wajib ditindaklanjuti.
 - e. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara Ketua,

٨

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Gubernur Sulawesi Tenggara; dan
- Kepala Kantor Regional BKN IV Makassar.

Catatan:



